



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 028/ 205 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN
PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Nomor 028/163/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 disebutkan Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Brebes dalam Kondisi Rusak Berat yang telah dipindahtanggankan melalui Penjualan dan mendapat Persetujuan Bupati Brebes dengan Surat Nomor S/0900/028/III/2023 Hal Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes tanggal 13 Maret 2023, perlu dilakukan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Brebes;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tindak lanjut dari Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar segera dihapuskan dalam Daftar Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes pada Tahun Anggaran saat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dan kemudian direkonsiliasi dengan Laporan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 09 JUN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN